

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur kehidupan perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk, dan berkeadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati bagaimanapun juga. Tujuan penerapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu guna menciptakan penerapan hukum yang secara berkeadilan maka diperlukan sisten penegakan hukum yang didalamnya terdapat peran Negara dalam arti ini pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar Undang-undang dan Norma hukum yang mengatur masyarakat. Sebagai Negara hukum, Pemerintah di Republik Indonesia harus menegakkan supremasi hukum, serta mewujudkan keadilan dan perdamaian.<sup>1</sup>

Negara dalam arti Pemerintah masuk dengan menggunakan hukum pidana dalam mengupayakan penegakan hukum secara berkeadilan dalam suatu proses yang dikenal dengan istilah Proses peradilan pidana (*criminal justice process*) merupakan setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang ke dalam proses yang membawanya pada penentuan tindak pidana. Hukum acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan Hukum Materil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang di cantumkan dalam hukum acara.<sup>2</sup>

Dalam penegakan hukum, pembuktian memiliki peranan penting dalam berjalannya suatu proses peradilan. Mengingat untuk menyatakan seorang telah

---

<sup>1</sup> Titin Apriani. "Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Ganec Swara* Vol.16.No.1, 2022, hal. 1426-1425.

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindopersada, 2011), hal..193.

bersalah, mendakwa seseorang telah melakukan perbuatan, mendalilkan seseorang mempunyai hak, harus senantiasa didasarkan pada pembuktian yang ada. Dalam Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim yang menentukan apakah terdakwa akan dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau dijatuhi pidana, bergantung kepada hasil pembuktian<sup>3</sup>.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Intergrated Criminal Justice System*).

Dalam hukum acara pidana, mengacu pada undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>4</sup>

Kemudian dalam tahap penyidikan, pejabat yang diberikan wewenang dalam menjalankan dan melaksanakan serangkaian proses penyidikan sebagai penyidik diatur sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 6, adalah: <sup>5</sup>

(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Oleh karena itu sebagaimana menurut KUHAP, dapat diartikan bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu pemilik

---

<sup>3</sup> Hendra soetama, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana cetakan ke 1*, (Bandung: PT. Alumni Jl. Bukit Pakar timur), hal. 5.

<sup>4</sup> KUHAP Pasal 1 Ayat (2).

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 tahun 1981. LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 HLM, Pasal 5 Ayat (1).

wewenang dalam melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana. Sehingga pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap seluruh tindak pidana.

Maka dalam menjalankan proses penyidikan seorang penyidik diberikan wewenang sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum yang karena kewajibannya penyidik diberikan wewenang salah satunya adalah melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan

Oleh karena itu penyidik dalam menjalankan kewajibannya diberikan wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dipergunakan dan/atau berkaitan dengan peristiwa Pidana, sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berisikan:

“Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.”

Pada dasarnya untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan. Sebagaimana terdapat dalam pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 KUHAP tersebut merupakan penegasan kepastian agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan.<sup>6</sup> Namun hal tersebut tidak membatasi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti pidana sebelum adanya izin dari ketua Pengadilan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 KUHAP, yang berisikan:

“Bahwa tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Namun, dalam keadaan yang mendesak, penyidik dapat

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 38 ayat (1).

menyita terlebih dahulu barang bukti dan hanya yang termasuk ke dalam benda bergerak. Setelahnya, penyidik wajib melaporkan kepada ketua pengadilan setempat sebagai dasar hukum penyitaan.”

Pelaksanaan proses tersebut secara umum mengacu kepada Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian dalam pasal 1 No 8 Perkapolri 10 tahun 2010 juga menjelaskan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan, dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti adalah Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB).

Dalam hal pengumpulan barang bukti atau penyitaan barang bukti tidak menutup kemungkinan para aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang melakukan Penyitaan barang bukti melakukan suatu penyalahgunaan terhadap barang bukti yang disita tersebut, bahkan terhadap barang bukti yang disita tersebut digunakan sebagai kepentingan pribadi, dirusak, atau bahkan dihilangkan dengan urusan tertentu, sehingga penyidik Kepolisian yang seharusnya melakukan tugas dengan baik tetapi justru mereka menghalangi dan mempersulit, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban seorang anggota Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan terhadap barang bukti dan bagaimana sanksi yang diberikan terhadap anggota penyidik Kepolisian yang melanggar dalam perspektif Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu dalam melakukan penyimpanan dan pengelolaan barang bukti, Apabila harus dilakukan pengawasan secara khusus, sehingga perlu dibentuk tim yang ditunjuk berdasarkan surat perintah. Kejadian yang berifat khusus antara lain:

- a) Adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan;
- b) Penyalahgunaan barang bukti;
- c) Hilangnya barang bukti; dan

- d) Adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak.<sup>7</sup>

Meskipun pada dasarnya penyidik diberikan kewajiban dan tanggungjawab dalam menyimpan, menjaga alat bukti untuk tidak disalahgunakan, dirusak dan hilang, Namun hal tersebut sering kali terjadi penyalahgunaan wewenang penyidikan baik dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun pihak lain yang berusaha untuk menghilangkan barang bukti atau menghalangi proses penyidikan, sehingga mempersulit penyidik dalam mencari bukti dan menemukan titik terang dari perkara yang sedang dijanani. Sebagai contoh kasus yang menghilangkan barang bukti dan menghalangi proses penyidikan adalah Perwira Polisi Negara Republik Indonesia diamankan karena diduga telah menghilangkan barang bukti di perkara kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat yaitu Kopol Baiquni Wibowo, yang dipecat secara tidak hormat dari Polri terkait kasus Brigadir J, Kopol Baiquni Wibowo dicopot dari jabatannya pada 4 Agustus 2022 dan dimutasi ke Yanma Polri. Kesalahan Kopol Baiquni Wibowo, dia bersama sama dengan Kopol Chuck Putranto terbukti mengambil dan merusak rekaman CCTV dari pos pengamanan yang berada di depan rumah dinas Ferdy Sambo, di Kompleks Polri Duren tiga, Jakarta Selatan. Keputusan itu dibacakan dalam sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri) pada Jumat, 2 September 2022.<sup>8</sup>

Kasus perusakan barang bukti yang dilakukan dua bekas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yaitu Roland Ronaldy dan Harun, pada saat itu Roland berpangkat Ajun Komisaris Besar dan rekannya Komisaris Harun terbukti merusak barang bukti KPK. Mereka menghapus dan menyobek beberapa lembar catatan keuangan dua perusahaan milik Basuki Hariman yang berisi sejumlah pengeluaran uang ke pribadi dan Lembaga untuk meluluskan impor daging sapi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Kepala Kepolisian Republik Indonesia, *tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2010/

<sup>8</sup> Nasional Kompas, "Daftar dan Peran 5 Polisi yang dipecat terkait Kasus Brigadir J" <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/11/13023111/daftar-dan-peran-5-polisi-yang-dipecat-terkait-kasus-brigadir-j>. diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

<sup>9</sup> Nasional Tempo, "Perjalanan Kasus Perusakan Barang Bukti Oleh 2 Eks Penyidik KPK" <https://nasional.tempo.co/read/1134399/perjalanan-kasus-perusakan-barang-bukti-oleh-2-eks-penyidik-kpk>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

Oleh karena itu apabila terdapat aparaturnya penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang telah melakukan penyalahgunaan barang bukti dengan dipergunakannya bukan untuk kepentingan-kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Perkapolri 10/2010, Maka anggota kepolisian yang melakukan tindakan tersebut, dapat diajukan untuk dilakukan pemeriksaan dan diperiksa atas pelanggaran disiplin atau kode etik.

Bedasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas maka pembahasan tentang permasalahan tersebut untuk menganalisis Tanggungjawab Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Barang Bukti. Penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk Tanggungjawab Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Barang Bukti. Penulis juga tertarik dan ingin mengetahui bagaimana pandangan Islam dengan bentuk Tanggungjawab Penyidik Terhadap Barang Sitaan. Oleh karena itu, penulis juga tertarik untuk membuat tulisan Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP BARANG BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA STUDI PADA POLDA BANTEN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyidik memastikan barang bukti sejak disita sampai proses pertanggungjawaban pidana selesai?
2. Kriteria apakah yang harus di realisasikan menyangkut pemusnahan barang bukti?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap tanggung jawab penyidik kepolisian negara republik indonesia terhadap barang bukti menurut kitab undang-undang hukum acara pidana studi pada Polda Banten?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Bedasarkan dari latar belakang yang sudah di tulis, penulis dapat merumuskan tujuan penulisan yang akan dikaji yaitu:

1. Untuk menganalisis bentuk Tanggungjawab Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap penyalahgunaan Barang Bukti.
2. Untuk menganalisis bagaimana jalannya proses penyelidikan atau penyidikan apabila barang bukti telah dihilangkan atau disalahgunakan.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam tentang Tanggungjawab Terhadap Barang Bukti tersebut.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya. Untuk memberikan referensi atau pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam bentuk tanggungjawab atas barang sitaan. Dan masukan untuk Pejabat Polri dalam rangka mencegah anggotanya menyalahgunakan, menghilangkan, dan menghalangi penyidikan.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah kaitan atau hubungan antara teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam Menyusun sistematis penelitian. Kerangka Konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material, Hukum Acara Pidana juga disebut sebagai hukum pidana formal, istilah ini dituang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang

dalam Pasal 285 resmi diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>10</sup>.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.<sup>11</sup>
3. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan. Sehingga pada dasarnya Polri diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap seluruh tindak pidana<sup>12</sup>.
4. Barang Bukti adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, dan barang yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukannya tindak pidana<sup>13</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>14</sup>

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat dampak proses apabila penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menghilangkan Barang Bukti di POLDA BANTEN.

---

<sup>10</sup> Syahidah Izzata Sabilla, *Hukum Acara Pidana: Definisi, Tujuan hingga Asas yang berlaku*, <https://news.detik.com/berita/d-6015557/hukum-acara-pidana-definisi-tujuan-hingga-asas-yang-berlaku>, diakses pada tanggal 29 September 2022.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Undang-Undang Hukum Pidana*. Op.Cit.

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 1 ayat (1).

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 39 ayat (1).

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 43.



## 2. Sumber Data

Bahan atau data selalu menjadi dasar untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang selanjutnya, menjadi landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah :
  - 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artiker, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981
    - b) Peraturan Kelapa Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
    - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 221
    - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 233
  - 3) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun esiklopedi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul disajikan melalui cara penyajian dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data Pembeneran apakah data yang terkumpul melalui wawancara, dan pengolahan data wawancara tersebut terhadap studi kepustakaan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan sehingga data yang terkumpul benar-

benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

- b. Rekonstruksi Data Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan
- c. Sistematika Data Menyusun atau menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat..<sup>15</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis membagi menjadi beberapa bagian untuk mempermudah penulisan dan pembahasan. Bagian-bagian tersebut berupa bab-bab diantara satu dengan yang lainnya bersangkutan:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab penadahuluan ini berisi tentang penguraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan yang merupakan dasar penulis untuk membahas tentang Bentuk Tanggungjawab Terhadap Barang Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tujuan yang memuat landasan-landasan doctrinal yang relevan dengan topik yang penulis angkat, yakni bentuk tanggungjawab penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap barang bukti dan implementasinya dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, yang nantinya bab ini akan dijadikan pisau analisis pada bab pembahasan.

### **BAB III PEMBAHASAN ILMU**

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hal. 105.

Pada Bab Pembahasan Ilmu ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan studi Pustaka untuk menjawab rumusan masalah.

#### **BAB IV PEMBAHASAN AGAMA**

Pada Bab Pembahasan Agama menguraikan pandangan islam terhadap Tanggungjawab Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab Penutup adalah bab terakhir yang berisi tentang penjelasan dalam bentuk kesimpulan mengenai hasil dari penelitian, penulis juga memberikan saran terhadap pihak-pihak terkait.